

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 95 TAHUN 2001 SERI D.92

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 95

TAHUN 2001

SERI D.92

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG DINAS PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memperlancar sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu dibentuk Cabang Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1974 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848););
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembara Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Bangunan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri C.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri B.1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 81 Seri D.78);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 10 (sepuluh) Cabang Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
- (2) Nama Cabang Dinas, Tempat/Kedudukan dan Wilayah Kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 95
Seri D.92 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR : 20 TAHUN 2001
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN CABANG DINAS
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM
 DI KECAMATAN

NO.	NAMA CABANG DINAS	TEMPAT/ KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1..	Cabang Dinas Peker-jaan Umum Wilayah Jatinangor	Kec. Jatinangor	1. Kec.Jatinangor 2. Kec.Sukasari 3. Kec.Cimanggung
2.	Cabang Dinas Peker-jaan Umum Wilayah Tanjungsari	Kec. Tanjungsari	1. Kec.Rancakalong 2. Kec.Pamulihan 3. Kec.Tanjungsari
3.	Cabang Dinas Peker-jaan Umum Wilayah Sumedang Kota	Kec. Sumedang Utara	1. Kec.SumedangSelatan 2. Kec.SumedangUtara
4.	Cabang Dinas Peker-jaan Umum Wilayah Conggeang	Kec. Conggeang	1. Kec.Buahdua 2. Kec.Conggeang 3. Kec. Surian
5.	Cabang Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Tomo	Kec. Tomo	1. Kec.Tomo 2. Kec.Ujungjaya 3. Kec. Jatigede
6.	Cabang Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Cimalaka	Kec. Cimalaka	1. Kec.Cimalaka 2. Kec.Paseh 3. Kec.Cisarua
7.	Cabang Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Situraja	Kec. Situraja	1. Kec.Situraja 2. Kec.Ganeas 3. Kec.Cisitu
8	Cabang Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Darmaraja	Kec. Darmaraja	1. Kec.Darmaraja 2. Kec.Cibugel
9	Cabang Dinas Peker-jaan Umum Wilayah Tanjungkerta	Kec. Tanjungkerta	1. Kec.Tanjungmedar 2. Kec.Tanjungkerta
10	Cabang Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Wado	Kec. Wado	1. Kec.Wado 2. Kec.Jatinunggal

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH